



PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAHRUN;**
2. Tempat Lahir : Loteng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/15 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bagik Krongkong, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur ,Kabupaten Lombok Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/64/VI/RES 1.15./2023/Ditreskrim tertanggal 08 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat di mataram sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 Mei 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Gani, S.H., dan kawan-kawan selaku Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 184/Pid.Sus/2023/PN Pya tertanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Praya oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor Register Perkara: PDM-04/PRAYA/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sahrin pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023 pada bertempat di LPK Lembaga Pelatihan Kerja) "Lombok Jaya Internasional" di Kampung Mispalah Prapen, Desa Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal .2 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) “Lombok Jaya Internasional” yang beralamat di Kampung Mispalah Perapean, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang pada dasarnya hanyalah memberikan program pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan sebagai salah satu syarat Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun dalam pelaksanaannya, Terdakwa bukan hanya memberikan pelatihan tapi juga menjanjikan kepada para Calon Pekerja Migran yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri dapat diberangkatkan ke luar negeri yaitu dalam hal ini Negara Arab Saudi melalui LPK milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang yang bervariasi mulai dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hingga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pemberangkatan antara lain biaya proses Gamka (Medikal Kesehatan), biaya ID sidik jari, biaya pelatihan, dan biaya proses pemberangkatan sebagai persyaratan untuk dapat langsung dipekerjakan di luar negeri;
- Bahwa sekitar November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Terdakwa melakukan perekrutan dengan cara menjanjikan para korban untuk dipekerjakan di luar negeri melalui Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) “Lombok Jaya Internasional”. Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Hery Wardanu (berkas perkara terpisah) yang nantinya akan mencari perusahaan mana yang siap menampung para korban untuk diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada para korban yaitu Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin akan diberangkatkan ke Negara Kuwait dan Arab Saudi di sektor pekerjaan *House Keeping* dan Perhotelan dengan gaji berkisar antara 1500 Riyal-1800 Riyal, tetapi apabila telah mengikuti pelatihan dan melunasi uang sesuai dengan *job order* masing-masing;

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan para korban dengan mengatakan telah memiliki MoU (Perjanjian Kerjasama) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, para korban direkrut oleh Terdakwa, kemudian diproses dengan melengkapi dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah, dan uang pendaftaran untuk digunakan sebagai biaya proses Gamka (Medical Kesehatan), biaya ID sidik jari, biaya pelatihan, dan biaya proses pemberangkatan lainnya ke luar negeri;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Jakarta, para korban mengikuti pelatihan kerja atau pembelajaran di Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" selama 3 hari, kemudian para korban diberangkatkan oleh Terdakwa Sahrun dari Lombok menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta para korban, dijemput oleh Sdr. Hery Wardanu yang merupakan sponsor untuk memberangkatkan para korban bekerja ke luar negeri;
- Bahwa kemudian Sdr. Hery Wardanu membawa para korban ke sebuah penampungan yaitu Kos yang beralamat di Jalan Otista II Gang Mangga No. 49 RT. 4/3 Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Selama kurang lebih 3 bulan ditampung dikost tersebut, para korban tidak ada diberikan pelatihan terkait sektor pekerjaan, dan tidak pernah juga dilakukan proses perekrutan sesuai mekanisme yang terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa selama berada dipenampungan yang terletak di Jakarta Timur, para korban menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dikarenakan selama 3 bulan tersebut tidak ada kejelasan akhirnya para korban pulang ke Lombok dengan biaya sendiri. Atas kejadian tersebut para korban merasa keberatan dan dirugikan, sehingga melaporkan ke Siaga SPKT Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal .4 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hery Wardanu tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas kerja sama dalam hal proses calon pekerja migran tersebut;
- Bahwa juga telah merugikan beberapa orang yang masih terdaftar sebagai peserta dalam pelatihan di LPK Lombok Jaya Internasional dengan janji akan memperkerjakan para korban ke luar negeri seperti Arab Saudi dan Australia dalam waktu singkat sebagai berikut:
 - Sdr. Dandi Sucipta Als. Dhandi;
Telah menyerahkan uang senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Sdr. Roy Jordy Als. Roy;
Telah menyerahkan uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Samsul Rizal Als. Rizal;
Telah menyerahkan uang senilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Muzani;
Telah menyerahkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Sdr. Muhammad Sukardi;
Telah menyerahkan uang senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Marzuki;
Telah menyerahkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diminta Terdakwa sebagai persyaratan untuk memberangkatkan para Pekerja Migran tersebut melalui Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Didi Afandi menderita kerugian dan menuntut pembayaran restitusi sesuai surat dari LPSK sebesar Rp27.311.500,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu

Hal. 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



lima ratus rupiah). Demikian pula kerugian yang dialami oleh Sdr. Muhammad Irwan menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Sdr. Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai dengan suratdari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp34.053.800,00 (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sahrin bersama-sama dengan Sdr. Hery Wardanu (berkas perkara terpisah) pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023 pada bertempat di LPK lembaga Pelatihan Kerja) "Lombok Jaya Internasional" di Kampung Mispalah Prapen, Desa Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *membantu atau melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa melakukan perekrutan dengan cara menjanjikan para korban untuk dipekerjakan di luar negeri melalui Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" yang beralamat di Kampung Mispalah Perapean, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya

Hal .6 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR





Internasional” pada dasarnya hanyalah memberikan program pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan sebagai salah satu syarat Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun Terdakwa bukan hanya memberikan pelatihan tapi juga langsung memproses/merekrut para korban;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Hery Wardanu menjanjikan kepada para korban yaitu Saksi Didi Afandi, Saksi Irwan madi Purnomo, Saksi Muhammad Irwan, dan Saksi Saparudin akan diberangkatkan ke Negara Kuwait dan Arab Saudi di sektor pekerjaan *House Keeping* dan Perhotelan dengan gaji berkisar antara 1500 Riyal-1800 Riyal dengan membayar sejumlah uang sebagai syarat pendaftaran dan biaya-biaya seperti biaya proses Gamka (Medical Kesehatan), biaya ID sidik jari, biaya pelatihan, dan biaya proses pemberangkatan lainnya ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan para korban dengan mengatakan telah memiliki MoU (Perjanjian Kerjasama) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Jakarta, dimana Sdr. Hery Wardanu yang bertugas menempatkan para korban di perusahaan-perusahaan di Jakarta yang akan memberangkatkan para Calon Pekerja Migran;
- Bahwa selanjutnya, setelah para korban yaitu Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin direkrut oleh Terdakwa, kemudian diproses dengan melengkapi dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah, dan uang pendaftaran;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Jakarta, para korban mengikuti pelatihan kerja atau pembelajaran di Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) “Lombok Jaya Internasional” selama 3 hari, kemudian para korban yaitu Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin diberangkatkan oleh Terdakwa dari Lombok menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta;

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta para korban yaitu Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin dijemput oleh Sdr. Hery Wardanu yang merupakan sponsor untuk memberangkatkan para korban bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Sdr. Hery Wardanu membawa para korban ke sebuah penampungan yaitu Kos yang beralamat di Jalan Otista II Gang Mangga No. 49 RT. 4/3 Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Selama kurang lebih 3 bulan ditampung dikost tersebut, para korban tidak ada diberikan pelatihan terkait sektor pekerjaan, dan tidak pernah juga dilakukan proses perekrutan sesuai mekanisme yang terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia. Para korban pernah dibawa oleh Sdr. Hery Wardanu untuk menyerahkan lamaran kerja ke PT. Berkah Guna Selaras (PT. BGS) dan langsung pulang;
- Bahwa selama berada dipenampungan yang terletak di Jakarta Timur, para korban menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 3 bulan. Dan dikarenakan tidak ada kejelasan akhirnya Sdr. Didi Afandi, Sdr. Muhamad Irwan, Sdr. Saparudin, dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo pulang ke Lombok dengan biaya sendiri. Atas kejadian tersebut para korban merasa keberatan dan dirugikan, sehingga melaporkan ke Siaga SPKT Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hery Wardanu tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), atas kerja sama dalam hal proses Calon Pekerja Migran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Didi Afandi menderita kerugian dan menuntut pembayaran restitusi sesuai surat dari LPSK sebesar Rp27.311.500,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Demikian pula kerugian yang dialami oleh Sdr. Muhammad Irwan menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Sdr. Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai

Hal .8 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



dengan surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp34.053.800,00 (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Sahrin bersama-sama dengan Sdr. Hery Wardanu (berkas perkara terpisah) pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023 pada bertempat di LPK lembaga Pelatihan Kerja) "Lombok Jaya Internasional" di Kampung Mispalah Prapen, Desa Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada November 2022 s.d. bulan Maret 2023, Sdr. Sahrin melakukan perekrutan dengan cara menjanjikan para korban untuk dipekerjakan di luar negeri melalui Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" yang beralamat di Kampung Mispalah Perapean, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam melakukan perekrutannya, Sdr. Sahrin yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" meyakinkan para korban dapat memberikan pelatihan sekaligus langsung memproses/merekrut para korban untuk dapat langsung dipekerjakan di luar negeri tanpa perlu pelatihan lagi karena adanya permintaan secara mendadak;

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- Bahwa Sdr. Sahrnun juga meyakinkan para korban dengan mengatakan telah memiliki MoU (Perjanjian Kerjasama) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, setelah para korban yaitu Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin direkrut oleh Sdr. Sahrnun, kemudian diproses dengan syarat melengkapi dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah, dan uang pendaftaran untuk digunakan sebagai biaya proses Gamka (Medical Kesehatan), biaya ID sidik jari, biaya pelatihan, dan biaya proses pemberangkatan lainnya ke luar negeri;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Jakarta, para korban mengikuti pelatihan kerja atau pembelajaran di Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" selama 3 hari, kemudian para korban, yaitu Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan Hadi Purnomo, dan Sdr. Saparudin diberangkatkan oleh Sdr. Sahrnun dari Lombok menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022, sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta para korban yaitu Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Madi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin dijemput oleh Sdr. Hery Wardanu yang merupakan sponsor untuk memberangkatkan para korban bekerja ke luar negeri;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Heru Wardan bertemu dengan Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin dibawa ke sebuah penampungan yaitu Kos yang beralamat di Jalan Otista II Gang Mangga No. 49 RT. 4/3 Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Kemudian, selama kurang lebih 3 bulan ditampung dikost tersebut, para korban tidak ada diberikan pelatihan terkait sektor pekerjaan, dan tidak pernah juga dilakukan proses perekrutan sesuai mekanisme yang terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa selama berada dipenampungan yang teretak di Jakarta Timur, para korban menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 3 bulan. Karena tidak ada kejelasan akhirnya Sdr.

Hal .10 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didi Afiandi, Sdr. Mumhamad Irwan, Sdr. Saparuddin, dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo pulang ke Lombok dengan biaya sendiri. Atas kejadian tersebut Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Madi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin merasa keberatan dan dirugikan, sehingga melaporkan ke Siaga SPKT Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Terdakwa hanya memiliki Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang tidak dibenarkan atau tidak boleh melakukan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia(PMI) karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) hanya sebatas melakukan pelatihan keterampilan saja;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah merugikan beberapa orang yang masih terdaftar sebagai peserta dalam pelatihan di LPK Lombok Jaya Internasional dengan janji akan memperkerjakan para korban ke luar negeri seperti Arab Saudi dan Australia dalam waktu singkat sebagai berikut:
 - Sdr. Dandi Sucipta Als. Dhandi;
Telah menyerahkan uang senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Sdr. Roy Jordy Als. Roy;
Telah menyerahkan uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Samsul Rizal Als. Rizal;
Telah menyerahkan uang senilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Muzani;
Telah menyerahkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Sdr. Muhammad Sukardi;

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Telah menyerahkan uang senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Sdr. Marzuki;

Telah menyerahkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut diminta Terdakwa sebagai persyaratan untuk memberangkatkan Para Pekerja Migran tersebut melalui Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Didi Afandi menderita kerugian dan menuntut pembayaran restitusi sesuai surat dari LPSK sebesar Rp27.311.500,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Demikian pula kerugian yang dialami oleh Sdr. Muhammad Irwan menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Sdr. Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai dengan surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp34.053.800,00 (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 20 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 20 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal .12 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang telah *"membantu atau melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Sahrin untuk membayar restitusi/ganti rugi kepada korban sebagai berikut:
 - Saksi Didi Afandi menderita kerugian dan sesuai surat dari LPSK sebesar Rp27.311.500,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - Saksi Muhammad Irwan menderita kerugian dan sesuai surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - Saksi Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai dengan surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah); dan
 - Saksi Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp34.053.800,00 (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Jumlah kerugian yang diminta seluruh korban senilai Rp103.988.300,00 (seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa Sahrin bersama-sama dengan Saksi Hery Wardanu (dalam berkas perkara terpisah), sehingga kepada Terdakwa Sahrin dibebankan membayar restitusi/ganti rugi masing-masing senilai Rp51.994.150,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
Jika Terdakwa Sahrin tidak mampu membayar restitusi/ganti rugi, maka dijatuhi dengan pidana pengganti kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A33 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna biru;
- 1 (satu) buah CPU merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Monitor merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah Banner Struktur Organisasi PT. Hosana Jasa Persada Cabang Lombok Tengah;
- 1 (satu) buah Banner Struktur Organisasi LPK Lombok Jaya Internasional;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kosong Izin Orangtua/Suami/Istri/Anak;
- 1 (satu) bendel Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 560/132/Nakertrans/2023 tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis Cabang Praya dengan Nomor Rekening: 0191-01-001222-56-1 atas nama Sahrin;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama Bisnis Cabang Praya dengan Nomor: 5326 5950 1371 1416;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Praya dengan Nomor Rekening: 2690588725 atas nama Sahrin;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor: 5260 5120 3713 7849;

Hal .14 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR





- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Mujur dengan Nomor Rekening: 4706-01-029649-53-4 atas nama Sahrnun;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013 0140 0202 0678;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri KCP Lombok Mujur dengan Nomor Rekening: 161-00-0672188-5 atas nama Sahrnun;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor: 4617 0037 2888 8083;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 dengan Nomor: 5371 7603 8054 2737;
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi merek Kiky dengan warna biru tua;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081952522208;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081919300800;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081997221101;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor: 5260 5120 1686 0189;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BSI dengan Nomor: 4043 0507 0921 9305;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2023;

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 04 April 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 02 April 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Kwait tanggal 25-03-2023 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Didi Afandi kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 05-12-2022 uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saparuddin kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 11-11-2022 uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Muhammad Irwan kepada Sahrnun;

Hal .16 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 21-03-2023 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Angga Setiawan kepada Sahrun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia (Timur Tengah) tanggal 03-04-2023 uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Irwan Hadi Purnomo kepada Sahrun;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air dengan penerbangan Jakarta-Lombok tanggal 07 Maret 2023 dengan Nomor Flight: JT 654;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E0596787 atas nama Muzani yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E0596691 atas nama Roy Jordy yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E1537866 atas nama Sandi Winardi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 November 2022;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C2485286 atas nama Husnan Johari yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 10 Januari 2019;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C4613076 atas nama Zulhan Bawali yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 28 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2763906 atas nama Didik Kaherman yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 24 Februari 2023;

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2283479 atas nama Robbi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 Januari 2023;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hery Wardanu

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya. Tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Didi Afandi sejumlah Rp13.655.750,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Saksi Irwan Hadi Purnomo sejumlah Rp17.026.800,00 (tujuh belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), Saksi Saparuddin sejumlah Rp10.655.750,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan Saksi Muhammad Irwan sejumlah Rp10.655.750,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar

Hal .18 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A33 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna biru;
 - 1 (satu) buah CPU merek Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah Monitor merek Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah Monitor merek Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah Banner Struktur Organisasi PT. Hosana Jasa Persada Cabang Lombok Tengah;
 - 1 (satu) buah Banner Struktur Organisasi LPK Lombok Jaya Internasional;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kosong Izin Orangtua/Suami/Istri/Anak;
 - 1 (satu) bendel Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 560/132/Nakertrans/2023 tanggal 17 Maret 2023;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis Cabang Praya dengan Nomor Rekening: 0191-01-001222-56-1 atas nama Sahrung;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama Bisnis Cabang Praya dengan Nomor: 5326 5950 1371 1416;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Praya dengan Nomor Rekening: 2690588725 atas nama Sahrung;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor: 5260 5120 3713 7849;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Mujur dengan Nomor Rekening: 4706-01-029649-53-4 atas nama Sahrung;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013 0140 0202 0678;

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri KCP Lombok Mujur dengan Nomor Rekening: 161-00-0672188-5 atas nama Sahrnun;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor: 4617 0037 2888 8083;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 dengan Nomor: 5371 7603 8054 2737;
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi merek Kiky dengan warna biru tua;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081952522208;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081919300800;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081997221101;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor: 5260 5120 1686 0189;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BSI dengan Nomor: 4043 0507 0921 9305;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 04 April 2023;

Hal .20 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 02 April 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Kwait tanggal 25-03-2023 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Didi Afandi kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 05-12-2022 uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saparuddin kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 11-11-2022 uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Muhammad Irwan kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 21-03-2023 uang sejumlah

Hal. 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Angga Setiawan kepada Sahrin;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia (Timur Tengah) tanggal 03-04-2023 uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Irwan Hadi Purnomo kepada Sahrin;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air dengan penerbangan Jakarta-Lombok tanggal 07 Maret 2023 dengan Nomor Flight: JT 654;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E0596787 atas nama Muzani yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E0596691 atas nama Roy Jordy yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E1537866 atas nama Sandi Winardi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 November 2022;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C2485286 atas nama Husnan Johari yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 10 Januari 2019;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C4613076 atas nama Zulhan Bawali yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 28 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2763906 atas nama Didik Kaherman yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 24 Februari 2023;
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2283479 atas nama Robbi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Hery Wardanu

Hal .22 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta. Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Februari 2024, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 Februari 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya, tanggal 7 Februari 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Kesempatan untuk Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara Banding dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Februari 2024 Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Hal. 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian pasal, perbuatan terdakwa jelas telah memenuhi rumusan pasal 10 jo pasal 4 Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum dimana Terdakwa memiliki Lembaga Pelatihan Ketrampilan (LPK) Lombok Jaya Internasional lalu merekrut para saksi korban dan dijanjikan untuk diberangkatkan ke Luar Negeri yaitu ke Arab Saudi, namun ternyata setelah para saksi korban sampai di Jakarta di jemput oleh saksi Hery Wardanu (Terdakwa dalam perkara lain) dan ditampung di rumah kos di Jalan Otista II Gang Mangga No.49 RT.4/3 Bidara Cina, Kecamatan Jati Negara Kota Jakarta Timur, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Para saksi korban tidak ada diberikan pelatihan terkait pekerjaannya dan para saksi korban selama 3 bulan tersebut menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tidak ada kejelasan akhirnya Para saksi korban pulang ke Lombok dengan biaya sendiri ;
- Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih kepada para korban;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal .24 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 30 Januari 2024 dan telah membaca Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut telah tepat dan benar di dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana di dalam pasal 81 jo pasal 69 Undang Undang RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana didalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 30 Januari 2024, telah tepat dan benar bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, yaitu sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 81 jo pasal 69 Undang Undang RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena Undang Undang RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berada dalam ruang lingkup perdagangan orang, sehingga pemaknaannya tidak dapat dilepaskan dari asas anti-perdagangan manusia . Oleh karena itu rumusan pasal “ penempatan “ merujuk kepada penjelasan pasal 2 huruf h Undang Undang RI. No.18 Tahun 2017 menyebutkan yang dimaksud dengan asas anti-perdagangan manusia adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan , pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyerahan uang, atau memberikan pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



eksploitasi atau mengakibatkan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia tereksplorasi.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara tepat dan adil karena telah berdasarkan parameter-parameter pembedaan yang terkandung didalam hukum itu sendiri yaitu unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 30 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tersebut;

Hal .26 dari 27 halaman Putusan No. 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 30 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami : Cening Budiana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H. dan Gede Ariawan, S.H. ., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. Sukardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Cening Budiana, S.H.,M.H.

Ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Sukardi, S.H.

Hal. 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--